BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara yang paling banyak dijadikan rujukan umat Islam dewasa ini adalah aktivitas Nabi Muhammad Saw. yang sejak usia belia tepatnya sekitar usia 12 tahun telah pergi bersama paman-Nya, Abu Thalib, membawa barang dagangan dari Mekkah ke Negeri Syam (Suriah). Kegiatannya masuk keluar pasar hampir tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya. Pada usia 17 tahun, beliau tercatat sebagai saudgar saudagar mandiri yang bermitra dengan Khadijah, wanita pemilik modal, tetapi kemudian pada usia 25 tahun baliau memutuskan untuk mempersunting Khadijah sebagai istrinya. Aktifitas bisnis Nabi Muhammad sebagai saudagar suskses berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Dalam catatan Fazlur rahman dalam bukunya Muhammad sebagai saudagar telah dikenal luas namanya di berbagai negara seperti, Yaman, Suriah, Yordania, Bahrain, dan Irak. Kesuksesan beliau sebagai saudagar ditopang

oleh etika yang dewasa ini disebut sebagai *key success factor* (faktor kunci kesuksesan), yaitu *al-ṣidiq*, (benar, jujur), *al-amanah* (terpercaya atau kredibel), *al-tabligh* (komunikatif, transparan), dan *al-faṭanah* (cerdas, peofesional)[1]

Dalam banyak riwayat, Rasulullah Saw. mendorong umatnya untuk berbisnis baik dengan cara berdagang, bertani, menjadi tukang dan sebagainya

Untuk menghindari sisi negatif tabiat pasar, Muhammad Saw. mencoba meletakkan aturan-aturan dan etika yang harus ditegakan oleh pelaku-pelaku pasar. Beberapa bentuk bisnis yang diajarkan beliau di pasar di antaranya adalah adil dalam takaran dan timbangan, jujur dan transparan dalam bertransaksi, tidak melakukan jul-beli *najasy* (menjual barang dengan memuji barang dagangannya dengan pura-pura menawar agar orang lain terpancing membelinya). [2]

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinān berkata, telah Menceritakan kepada kami Kaṡir bin Hisyam

[1]Mustofa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bunyan 2013), p. 4

[2]Mustofa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bunyan 2013), p. 5

berkata, telah menceritakan kepada kami Kulsum bin Jausyan AlQusyairi dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata*;*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Rasulullahshallallahu'alaihiwasallambersabda:

"Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, makakelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada"[3](HR. Ibnu Majah)

Penerapan etika bisnis dalm Islam, dalam berbagai aspek kehidupan, dalam etika bisnis islam harus memperhatikan hubungan baik dan relaisnya untuk menjaga kepercayaan relasi dalam suatu hal yag penting, agar bisnis umat islam berjalan lancar dalam perdagangan mengenai bahan yang dibutuhkan oleh para pelanggan harus masih bagus dan tidak kadaluarsa.

Manusia diberikan kebebesan dalam berbisnis akan tetapi harus menghargai kewajiban serta hak orang lain. Dalam berbisnis juga memiliki etika terutama dalam menentukan

[3]Ensiklopedia 9 Imam, HR Ibnu Majah No.2130

takaran. Perbuatan curang dalam perdagangan seringkali dilakukan dalam menakar, menimbang dan sebagainya. Masih ada sebagian orang menganggap bahwa ukuran kesuksesan sebuah usaha adalah untung rugi dalam bentuk uang. Mereka memandang bisnis adalah bagaimana mencetak laba yang besar karena laba yang tinggi merupakan tanda kesuksesan, laba yang lebih rendah berarti kinerjanya buruk. Tetapi kurun waktu belakangan, isu mengenai etika bisnis menggugah kesadaran banyak pihak khususnya para pelaku bisnis. Mereka menyadari, bisnis yang baik merupakan dampak dari ikhtiar yang baik, dimana kinerja yang baik merupakan hasil dari penerapan etika yang baik oleh organisasi maupun para pelaku ekonomi.

Modal yang sebenarnya dalam berdagang adalah kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi, apabila ada pedagang yang tidak jujur meskipun mendapatkan keuntungan yang banyak, pelan tapi pasti akan gagal, dalam kesehariannya bisa dengan mengurangi timbangan, menyembunyikan kekurangan barang merupakan ulah pedagang yang biasa terjadi di pasar.

Berbagai trik dan cara yang ditempuh oleh para pemuja harta kekayaan guna mendapatkan keuntungan yang banyak.[4]

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Pasar menurut al-Gazali sebagaimana dikutip Euis Amalia merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan[5]. Dengan demikian, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik maka konsumen (pembeli) merasa tidak nyaman, sehingga menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar.

---

[4]Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Universitas Stikubank Semarang,2010), , p. 52

[5]Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2010) hlm.167

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai *muhtasib* dipasar, dan menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas. Dalam pandangan Al-Ghazali sebagaimana dikutif Adiwarman Azwar Karim bahwa pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya.[6]

Dalam Islam pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai *syari'ah,* meskipun tetap dalam suasana bersaing. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan

---

[6]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, tt), p. 327.

mutual qoodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Alquran. sebagai nilai-nilai universal, yang bukan hanya untuk orang muslim tetapi juga non muslim. Seorang muslim tidak dibenarkan mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan oleh agama, karena banyak ditemukan sistem lain yang lebih mendahulaukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan etika dan berbagai konsekuensi transendental.[7]

Dalam Islam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang didzalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

---

[7]Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis Dialetika Etika dengan Realitas*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), p. 71

Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Jual beli merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat mendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya. Dalam kehidupan nyata, perdagangan tradisional sering dipahami sebagai perdagangan lokal, di pasar yang ditemukan di setiap daerah. Perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya, pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Fasilitas yang dimiliki oleh pasar tidak dapat di jadikan ukuran untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar. Apabila di sebuah pasar sudah ada fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai pasar tradisional.

Demikan halnya dengan pasar tradisonal Rau Serang, pengunjung tidak mndapatkan pasilitas seperti di pasar modern,

lingkungan pasar rau yang sesak, dan kadang kadang becek di area pintu masuk hampir semuanya banyak terdapat genangan air tatkala musim hujan dan kadang kadang kurang memberi kenyamanan terhadap pengunjung.

Pedagang yang berjualan di pasar tradisional Rau Serang setelah ditinjau oleh penulis, kebanyakan dari mereka adalah adalah kaum laki-laki, tapi selilishnya mungkin hanya sedikit dengan kaum wanita, Pedagang tradisional Rau Serang selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah. Tak segan-segan bersumpah untuk meyakinkan pembeli. Bahkan kadang kadang mereka menyebutkan nominal modal yang keluar kepada pembeli haya untuk meyakinkan harga yang ditawarkan lebih kecil dari modal penjual, padahal di penjual yang lain hargayang disebutkan itu termasuk mahal.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai bagaimana ***"Etika Jual Beli dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Rau Serang (Studi Living Hadis)"***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang ingi dikaji oleh penulis. Di antaranya:

1. Bagaimana pemahaman para pejual pasar Rau terkait hadis etika jual beli?
2. Bagaimana implementasi hadis terkait etika jual beli di pasar tradisional Rau Serang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman para pejual pasar Rau terkait hadis etika jual beli?
2. Untuk Bagaimana implementasi etika jual beli yang dicontohkan Rasulullah di pasar tradisional Rau Serang

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian baik dari skripsi yang membahas tentang etika jual beli dan berikut penelitian terdahulu yang akan disajikan untuk menunjang dan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi **"Etika Jual Beli dalam**

Perspektif Hadis dan implementasinya di lingkungan Pasar Tradisiona Rau Serang. (Studi Living Hadis)"

Beberapa penilitan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis Ulil Lailiyah "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam (Studi kasus jual beli karakter Games online ninja kita di internet)[8], di sini membahas dan lebih memfokuskan padap respektif etika bisnis Islam terhadap jual beli karakter yang ada dalam permainan game online ninja kita. Dari hasil datanya, bahwasanya jual-beli dalam game online ninja kita sama halnya dengan jual beli yang ada didunia maya yaitu, jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli dengan cara online,yang mana penjual mempromosikan barang yang akan dijual lewat karakter yang dimilikinya dalam permainan tersebut, sedangan pembeli menawarkan juga melalui kerakter yang dimilikinya dalam permainan tersebut. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa dalam jual-beli disini tidak

[8] Ulil Lailiya, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam (Studi kasus jual beli karakter Gamesonline ninja kita di internet)", (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel,2012).

menggunakan etika bisnis Islam yang ada hanya mengambil keuntungan yang setinggi-tingginya.

2. Penulis Misbahul Fatah engan judul skripsinya "Praktek Banggel Handphone di Jogja tronik dalam Prespektif Etika Bisnis Islam"[9], salah satu contoh *banggel* handphone Jogja tronik jika ada konsumen mengunjungi konter A kemudian ingin membeli handphone seri 123 namun konter tersebut tidak memilikidan penjual mengatakan handphone seri 123 ada barangnya danmemilikinya. Kemudian konter A tersebut pergi kekonter B untuk mencari handphone seri 123 tersebut dan dijual ke konsumen. Melaluipenelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa hasil dalam pelaksanaan *banggel* handphone di jogja tronik sama dengan praktek jual beli yanglain. Begitu juga etika bisnis yang diterapkan oleh para pedagang dijogja tronik, sebagian besar sesaui dengan kaidah etika Islam, baik dari nilai-nilai umum semisal prinsip keadilan dan kejujuran maupun nilai-nilai yang khusus dalam etika bisnis Islam jenis

[9] Misbahul Fatah, "Praktek Banggel Handphone di Jogjatronik dalam Prespektif Etika Bisnis Islam", (Skripsi, Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Suanan Kalijaga Yogjakarta, 2009).

barang yang dijual atau pemenuhan hak-hak konsumen. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek *banggel* handphone di jogjatronik secara umum adalah sah karena telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli, begitu juga etika bisnis yang dipraktekan oleh para pedagang di jogatronik.

3. Penulis Erik Lesmana dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan usaha, Studi kasus pedagang muslim di pasar Ciputat"[10] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat persaingan usaha dan penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku dagang. Pokok bahasan penelitian ini adalah bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam (dimensi pengetahuan etika bisnis Islam) pada pedagang dan tingkat persaingan usaha yang dilihat dari lima aspek yang harus dipersiapkan yaitu daya saing produk, daya saing harga, daya saing marketing dan daya saingan networking dapat mempengaruhi perilaku pedagang dalam bersaing. Dalam

[10] Erik Lesmana, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan usaha, Studi kasus pedagang muslim di pasar Ciputat" (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

skripsi ini lebih menyoroti kepada aspek manajemen parapedagangnya dan pengujian hipotesis menggunakan uji RankSpearman. Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat hubungan searah dan signifikan antara tingkat persaingan usaha dan penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku dagang.

3. Penulis Muhamad Taufik Irsyadi dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)"[11], dalam hal ini pembulatan yang biasa sering terjadi adalah pembulatan keatas, atau pembulatan untuk angka terbesar. Praktek tersebut selain terjadi di outlet-outlet pambayaran juga terjadi di warnet-warnet yang berada di daerah yang masih belum terlalalu peka terhadap praktek pembulatan seperti ini. Sebagai contoh, bila biaya awal pemakaian internet atau biaya minimum yang dikenakan adalah Rp. 750,00 maka ketika pemakaian hanya

[11] Muhamad Taufik Irsyadi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)", (Skripsi, Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syari'ah) Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012).

sebentar atau jika lama pemakaian belum mencapai batas minimum maka akan dibulatkan menjadi Rp. 1.000,00. Penelitian ini memberikan gambaran warnet yang ada di Klaten utara. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif yakni pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Setelah menganalisis dan juga memahami mekanisme yang diterapkan para pengusaha warnet dalam pembulatan pembayaran, penulis mencoba untuk menyimpulkan antara pembulatan yang dibolehkan oleh Islam dan juga pembulatan yang tidak dibolehkan oleh Islam. Perlu kita sadari bahwasanya orang yang beragama Islam haruslah menggunakan metode dan juga mekanisme yang Islami khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/ mekanisme yang tidak sesuai dengan cara Islam seperti halny apada pembulatan yang ada di warnet-warnet di Kecamatan KlatenUtara.

4. Penulis Novita Sa’adatul Hidayah dalam skripsinya yang berjudul “Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo

Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam"[12], rumusan penelitian ini adalah tentang bagaimana persaingan bisnis para pedagang pasar Ganefo dalam tinjauan etika bisnis Islam. Persaingan terkait tempat, harga, produk dan pelayana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan fakta yang ada di lapangan yang diperoleh dari data-data yang diperoleh. Data yang diperoleh adalah data yang memberikan gambaran tentang permasalahan yang berhubungan dengan persaingan bisnis parap edagang pasar Ganefo. Kemudian dilakukan analisis mengenai permasalahan tersebut. Guna memperoleh data yang akurat penulis melakukan wawancara dengan para pedagang pasar Ganefo dan observasi ke pasar Ganefo. Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa persaingan bisnis yang terjadi di pasar Ganefo adalah meliputi persaingan tempat, persaingan harga, persaingan barang dagangan, dan persaingan pelayanan. Kemudian persaingan

[12] Novita Sa'adatul Hidayah, "Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015).

bisnis yang terjadi di pasar ganefo sebagian sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, terbukti dengan aktivitas-aktivitas persaingan yang terjadi di pasar Ganefo tidak menyimpang dari ajaran Islam, namun masih ada beberapa aktivitas-aktivitas dari pedagang yang menyimpang dari ajaran Islam.

E. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupkan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library research)* dan metode lapangan *(Field Reasearch)*

a. Library research

penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.[13] Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah

[13] Mahmud,*metode penelitian pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), hlm. 31

penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.[14]

b. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch)*

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data dilakukan langsung dilapangan atau di lokasi penelitian.[15] Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Pasar Tradisional Rau Serang.

2. Metode pengumpulan data

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan berperan serta dengan memberikan kehadirannya sebagai peneliti dan mencoba membentuk serangkaian hubungan dengan subjek sehingga mereka berfungsi

---

[14] Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

[15] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 27

sebagai responden dan informan[16]. Pengamatan langsung yang dilakukan penulis terhadap objek penelitian, untuk memperoleh dan mengenai pengamalan Hadis-hadis Nabi yang berkitan dengan etika jual beli. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh penulis dengan mengamati secara sosiologis potret transaksi jual beli di lingkungan pasar tradisional Rau Serang, terutama tentang perilaku penjual dan pembeli.

b. Interview (wawancara)

wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber (orang yang diwawancara dengan menggunakan pedoman atau tanpa menggunakan pedoman wawancara)**.** Untuk memperoleh informasi dan data mengenai pemahaman dan pengamalan etika jual beli yang sesuai dengan Hadis nabi kepada pedagang atau pembeli yang ada di pasar tradisional Rau Serang.[17]

---

[16]Deddy Mulyana, *metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001),* p. 176

[17] Nikmatullah, "*Review Buku Dalam Kajian Living Hadis Dialetika Teks dan Konteks*", Jurnal Holistic Al-Hadis, Vol, I, No 2, (Juli-Deember 2015), p. 236

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah 10 orang penjual dan 10 orang pembeli di lingkungan Paar Tradisional Rau Serang.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian, adapun sumber data yang telah terkumpul dibagi menjadi dua sumber yaitu

1). Sumber data Primer

Sumber data primer merupkan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dikarenakan fokus penelitian ini adalah hadis Nabi Saw. sebagai kunci persoalan. Maka sumber primer penilitian ini adalah kitab-kitab hadis Nabi saw yaitu kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah. Selain hadis, dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan data primer yang berasal langsug dari lapangan, data yang diperoleh dari respponden dengan cara wawancara dan observasi lapangan.

2). Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau dengan dokumen-dokumen, buku dan jurnal.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analsis data kualitatif yang digunakan dalam skripsi ini berupa kata-kata bukan berupa angka-angka yang disusun dalam tema yang luas.

Dalam menganalisis data setelah terkumpul penulis mengguankan metode *content Analisys,* yitu analisis yang dilakukan langsung terhadap satuan-satuan isi pada setiap data yang diperoleh atau digunakan[18] untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang objek permasalahannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis serta memperoleh gambaran menyeluruh skripsi ini penulis bagi dalam lima bab, diantara bab yang satu dengan bab yang lain mempunyai kaitan

[18]Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Indonesia 2008) hlm 31

yang erat dan merupakan satu kesatuan. Adapun rangkaian dari bab tersebut adalah sebgai berikut:

BAB I, Pada Bab Pendahuluan yang berisi, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kajian Pustaka, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Kerangka Teori, Living Hadis, Etika Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Hukum Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Manfaat Jual Beli dan Hikmah Jual beli.

BAB III Pada bab ini membahas tentang Profil Pasar Tradisional Rau Serang.

BAB IV Pada bab ini membahas tentang Pemahaman dan Implementasi Hadis terkait Etika Jual Beli di Pasar Tradisonal Rau Serang

BAB V, pada Bab ini terdapat kesimpulan dari semua penelitian dan saran,

BAB II
DESKRIPSI *LIVING HADIS* DAN ETIKA JUAL BELI

A. *Living Hadis*

1. Pengertian *Living Hadis*

Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran. Oleh sebab itu, tak heran jika umat Islam menjadikan hadis sebagai standar utama dalam usaha meneladani dan memperaktikan petunjuk Rasulullah Saw. Dalam banyak hal, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw ditiru oleh umatnya.

Hadis bukan hanya mewajibkan adanya pendekatan religius yang brsifat ritual dan mistik, akan tetapi sebagai petunjuk yang apabila dipelajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian hidup.

Living hadis atau hadis/*sunnah* adalah kesepakatan kaum Muslimin tentang praktek keagaaman. Kesepakatan tersebut merupakan formulasi *Ijma'* kaum muslimin dan didalamnya terdapat *ijtihad* para ulama, hasil penafsiran para ulama, penguasa

dan hakim atas *sunnah* itu sendiri, sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.[19]

Menurut Alfatih Suryadilaga, yang di maksud dengan *living hadis* adalah di dasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaraan kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupannya. Pada prinsipnya adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat.[20]

Nurun Najwah menambahkan bahwa kajian tentang fenomena sosial muslim yang termasuk dalam kajian *living hadis* adalah aktivitas yang dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari meneladani Nabi atau dari teks-teks hadis (sumber-sumber yang jelas) atau yang diyakini ada[21].

Aktivitas ini terkait dengan fenomena *hadith in everyday life* yakni makna dan fungsi hadis yang riil dipahami dan dialami

---

[19] Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Saw dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis", dalam jurnal *Holistic Hadis,* Vol. I, No. 01,(Januari-Juni, 2015), p. 4

[20] Nikmatullah, "Review Buku Kajian Living Hadis: Dialetika Teks dan Konteks", dalam jurnal *Holistic Al-Hadis,* Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember, 2015), p. 228-229

[21] Nurun Najwah, "Tawaran Metode dalam Studi Living Sunnah", dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis,* (Yogyakarta: TH Press dan Teras, 2007), p. 134

masyarakat muslim. Fenomena tersebut dalam bentuk respon atau praktek perilaku suatu masyarakat yang terinspirasi oleh kehadiran hadis. Respon tersebut dalam bentuk penggunaan ayat alquran atau hadis dalam kehidupan sehari-hari. Artinya *living hadis* adalah pengamalan hadis dalam kehidupan umat sehari-hari.[22]

Sementara Barbara D. Metcalf menyatakan bahwa *living hadis* mempunyai makna ganda yang mencakup pemahaman terhadap hadis dan internalisasi tertulis/teks yang didengar ke dalam kehidupan nyata, *living hadis*. Menurutnya, *living hadis* mempunyai tiga pola kerja. Pertama, Semua terjemahan, khususnya terjemahan atau ringkasan dari hadits, mengkonstruk sebuah *framework* untuk melakukan kritik budaya yang otoritatif dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kedua, ketika ada kontesasi antara teks dengan konteks, maka penyelesaiannya melalui teks lain baik tertulis maupun lisan. Ketiga, semua teks

[22] Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Living quran: Model Peneletian Kualitatif", dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis,…*p. 68

memberikan kontribusi untuk masyarakat tentang apa yang ingin diketahuinya.[23]

Selanjutnya, *Living hadis* adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana, maka akan terlihat respon asli (realitas) komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan.[24]

Menurut Fazlur Rahman yang dikutip oleh Nikmatullah, istilah *living hadis* berasal dari *Living sunnah*. *Living sunnah* adalah prakterk hidup perilaku Nabi yang diteladani oleh umat muslim. Namun pada perkembangannya, *living sunah* berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim yang kian kompleks. *Living sunnah* bukan hanya tentang *sunnah* nabi akan tetapi juga berkembang menjadi tradisi yang hidup dalam setiap generasi berikutnya. Konsep *sunnah* memuat tradisi tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim *(living*

---

[23] Nikmatullah, "Review Buku Kajian Living Hadis: Dialetika Teks dan Konteks", dalam jurnal *Holistic Al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember, 2015), p. 229-2230

[24] Ardika Fitrotul Aini, "Malam Kamis Majelis Shalawat Diba Bill-Mstofa", dalam jurnal *International Journal of Islamic Studies,* Vol. 2, No. 1, (Juni, 2014), p. 227

tradition). Tradisi tersebut bersumber dari Nabi yang diinterpretasikan oleh *ra'yu* dan *ijtihad.* Sementara yang dimaksud dengan *living hadis* adalah tradisi yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hadis.[25]

Dengan demikian, *living hadis* merupakan suatu bentuk pemahaman hadis yang berada dalam level praktis lapangan. Oleh karena itu, pola pergeseran yang digegas oleh Fazrul Rahman tidak berbeda dengan kajian living hadis. Apa yang dijalankan di masyarakat kebanyakan tidak sama sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah Saw., melainkan berbeda sesuai dengan konteks yang ditujunya. Ada perubahan dan perbedaan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokaisnya. Pemahaman hadis seperti ini biasanya menggunakan pendekatan kontekstual. Pemahaman terhadap hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual, dan kemudian diaplikasikan dalam sebuah tradisii yang berkembang di masyarakat, keduanya bisa dimasukan dalam kategori *living hadis*.[26]

---

[25] Nikmatullah, "Review Buku Kajian Living Hadis: Dialetika Teks dan Konteks", dalam jurnal *Holistic Al-Hadis*, Vol. 01, No. 02, (Juli-Desember, 2015), p. 138

[26] Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Saw dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis, ... p. 22.

2. Model *Living Hadis* .

Pembahasan *living hadis* dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu tulis, lisan, dan praktek. Ketiga model dan bentuk *living hadis* tersebut satu dengan yang lainnya sangat berhubungan. Pada awalnya gagasan *living hadis* banyak pada tempat praktek. Hal ini dikarenakan praktek langsung masyarakat atas hadis masuk dalam wilayah ini dan dimensi fikih yang lebih memasyarakat daripada dimensi lain dalam ajaran Islam. Sementara dua bentuk lainnya, lisan dan tulis saling melengkapi keberadaan level praktis. Bentuk tulis adalah sebagaimana terpampang dalam fasilitas umum yang berfungsi sebagai jargon atau moto hidup seseorang atau masyarakat. Sementara lisan adalah berbagai amalan yang diucapkan dan disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw. Berupa zikir atau yang lainnya. Untuk praktek adalah berbagai amalan yang diucapkan dan disandarkan kepada baginda Nabi Saw.[27]

Living hadis lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup di masyarakat yang disandarkan kepada hadis.

---

[27] Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Saw dalam Konteks Kekinian: Studi Living Hadis",... p. 22.

Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja atau lebih luas cakupan pelaksanaannya. Namun, prinsip adanya lokalitas wajah masing-masing bentuk praktik di masyarakat ada. Bentuk pembakuan tradisi menjadi suatu yang tertulis bukan menjadi alasan tradisi yang hidup yang didasarkan atas hadis. Kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis tersebut Nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat[28]

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Nabi Muhamamad saw. yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai suatu yang mempersempit cakupan *sunnah*, menyebabkan kajian *living hadis* menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat mengisyaratkan adanya berbagai bentuk dan macam interaksi umat Islam dengan ajaran Islam kedua setelah Alquran tersebut. Penyebabnya tidak lain adalah, adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaksesnya. Selain itu, pengetahuan yang terus berkembang melalui

[28]M. alfatih Suryadilaga, "Model-model Living Hadis", dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), p. 113

pendidikan dan peran pada juru da'i dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Justru di sinilah, masyarakat merupakan objek kajian dari *living hadis*. Karena di dalamnya termanivestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.[29]

Living hadis tidak hanya menyangkut dengan fenomena yang muncul dalam masyarakat akan tetapi juga menyangkut praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengamalan hidup sehari-hari. Praktek tersebut didasarkan pada pengamalan hadis sebagai sumber inspirasi. *Living hadis* juga tidak hanya terpaku pada praktek belaka akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat.[30]

B. Pengartian Etika Jual Beli

Fakhry Madjid dalam bukunya *Ethical Theoris in Islam* yang dikutip oleh Mustofa Kamal Rokan, Istilah etika dalam al-

---

[29] M. Mansyur dkk, *Metodologi penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), p. 114

[30] Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Living quran: Model Peneletian Kualitatif", dalam Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis,…*p. 73

Qur'an direpresentasikan dengan kata *khuluq* yang biasa diartikan sebagai *akhlak* atau *al-falsafah al-adabiyah.* Kata *Khuluq* berasal dari kata *Kholuqo-Khuluqan* yang "berarti tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan". Dalam Alquran banyak istilah lain yang menunjukan etika, misalnya, kata *al-khair, al-birr, al-qiṡ, al-'adl, al-haqq, al-ma'ruf, taqwa, al-ṡalihat*, dan sebagainya. Kata *akhlak* merupakan satu akar kata dengan kata *khalik* yang berarti "pencipta". Sehingga *akhlak* terkait dengan dimensi sang pencipta (ketuhanan).[31]

Secara etimologis istilah etika berasal dari bahasa Yunani Kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan, adat, akhlak; perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*taetha*) artinya adalah kebiasan. Arti yang terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah moral. Adapun istilah moral berasal dari kata Latin yaitu kata *mos* yang merupakan bentuk jamak dari *mores* yang berarti juga adat

[31] Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi*, p… 64-65

istiadat. Jadi etimologi kata “etikaa” sama dengan etimologi kata “moral”.[32]

Dalam terminologi, etika memiliki tiga pengertian; *pertama*, etika adalah norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya etika yang dianut oleh satu komunitas, sepertii “etika Protestan” atau “etika suku-suku Indian”. Dalam konteks ini etika diartikan sebagai sebuah sistem nilai yang bisa berfungsi dan mengatur mekanisme hidup masyarakat. *Kedua* etika merupakan asas atau nilai moral. Yang dimaksud dengan kumpulan asas atau nilai disini adalah kode etik. Pada umumnya setiap profesi memiliki kode etiknya masing-masing untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan profesinya. *Ketiga*, etika merupakan ilmu tentang baik atau bururk. Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang diterima begitu

[32] Wazin, *Etika Bisnis Islam* (Serang: Lembaga Penelitian dan Pengambangan Masyarakat (LP2M) IAIN SMH Banten, 2013), p. 21

oleh masyarakat, tanpa disadari, dan fenomena ini menjadi bahan refleksi bagi suaut penelitian sistematis dan metodis.[33]

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata jual beli memiliki arti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[34]

Selanjutnya pengertian jual beli ialah persetujuan diantara penjual yang mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pembeli yang mengikat diri membayar harganya.[35]

Secara etimologi, jual beli adalah prosestukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syirā'* yang termaktub dalam ayat[36],

---

[33] Wazin, *Etika Bisnis Islam,…* p. 21

[34] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 1,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998, p. 366)

[35] Iting Partadireja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, (Jakarta: Erlangga 1978), p. 21

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok-Darul Fikr Damaskus, 2007), p. 25

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ [٣٧]

Dan mereka menjualnya (yusuf) dengan harga rendah" ***(yusuf 20).***

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ [٣٨]

Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. **(al-baqarah 102)**

baik penjual maupun pembeli dinamakan *ba̅'i'un* dan *bayyi'un*

Secara terminologi makna jual beli sangat banyak ragamnya, antara lain[39]:

a. Oleh Ulama Hanafiyah: "tukar menukar *ma̅l* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan car tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni ijab-qabul atau *mu'a̅tha̅* (tanpa ijab qabul)". Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual

---

[37] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bogor: 2007), p. 237

[38] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman*, … p. 16

[39] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,… p. 25-26

beli Karena tidak sah, begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

b. Said sabiq: saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka".
c. Imam Al-Nawawi: jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.
d. Ibnu Qodamah: jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Seperti dalam persetujuan lain-lain, dalam jual beli ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli dan jual beli mengandung dua prestasi: penyerahan barang dan pembayaran harganya. Dalam penyerahan barang, penjual menjadi debitur, sedang dalam pembayaran uangnya dia menjadi kreditur. Pembeli dalam penyerahan barang menjadi kreditur, sedang dalam pembayaran uangnya menjadi debitur.

Dari Ragam makna jual beli yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses menukar

suatu barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Sedangkan pengertian Etika jual beli adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu transaksi jual beli, boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Dan jika suatu transaksi jual beli melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima. Dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.[40]

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesame umat manusia mempunyai landasa yang kuat dalam alquran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Alquran dan sunnah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

---

[40] Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung:Alfabeta Cv, 2014), p. 2-3.

1. Surat al-Baqarah ayat 27

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[41]

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ[42]

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah

---

[41] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman*,… p. 5

[42] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman*,… p. 31

bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

3. Surat an-Nisa' ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[43]

Kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu.

Karena itu, yang dimaksud dengan jual beli bertransaksi yang terdiri dari ijab qabul. Adapun dalil Alqurannya, firman Allah,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[44]

Allah telah menghalalkan jual beli **(al-Baqarah: 275)**

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ[45]

Dam ambilah saksi ketika kamu berjual-beli) **(**al-Baqarah: 282)

---

[43] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman,…* p. 83

[44]Departemen Agama RI, *Alkuran dan Terjemahnya Special For Woman,…* p. 47

[45] Departemen Agama RI, *Alkuran dan Terjemahnya Special For Woman,…* p. 48

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[46]

Kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu (An-Nisaa:29)

Adapun dalil dari sunah Nabi, diantaranya sebagai berikut:

1. HR. Imam Ahmad

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ[47]

Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wa'il dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya."

D. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Alquran dan sabda Rasulullah saw. di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi situasi

---

[46] Departemen Agama RI, *Alkuran dan Terjemahnya Special For Woman*,… p. 83

[47] Muhammad, Abu Isa Bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadis Imam Ahmad*, (Jakarta: Almahira House Of Almahira, 2013), p. 236

tertentu, menurut Imam al-Syathibi (pakar fiqih maliki) yang dikutip oleh Abdul Rahman gazhaly dalam bukunya Fiqih Muamalat, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberikan contoh ketika terjadi peraktek *ikhtikar (*penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.[48]

E. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli dari sisi objek dagangan,

   ditinjau dari sisi ini, jual beli dibagi menjadi tiga jenis:

[48] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), p. 70

a) Jual beli umum atau *bai' al-Mutlak*, yaitu suatu benda dengan mata uang

b) Jual beli *al-sarf* , yakni penukaran uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak, biasanya jenis ini dinamakan *money changer*. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: *pertama*, saling serah terima sebelum berpisah di antara kedua belah pihak; *kedua*, sama jenisnya barang yang ditukarkan; tidak terdapat *khiyār syarat* di dalamnya; *keemmpat*, penyerahan barangnya tidak ditunda.

c) Jual beli barter atau *bai' al-Muqāyadhah*, yakni tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dengan jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-mnnukar kurma dengan gandum.[49]

2. Jual beli dari sisi Standarisasi Harga

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barangnya terbagi menjadi tiga macam:

---

[49] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), p. 48

a) Jual beli *al-Musāwamah,* yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

b) Jual beli *al-Muzāyadah,* yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar, kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

c) Jual beli al-Amānah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan jual beli *Amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. atau dalam kata lain, dalam jual beli ini penjual memberitahukan harga modal jualnya. Jenis jual beli tersebut terbagi menjadi 5 jenis lain:

    1. Jual beli *Murabahah,* secara bahasa yakni jual beli dengan modal dan prosentase keuntungan yang diketahui.

2. Jual beli *al-wadhi'ah*, yakni penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).
3. Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan menjual barang dengan harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

Ketiga macam jual beli tersebut, mempunyai ketentuan. Dalam jual beli *Murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam jual beli *tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungan. Dalam jual beli *wadhi'ah* adanya ketentunan menyebutkan potongan harga.[50]

3. Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya

Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi 4 bagian:

a) *Bai" Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyartakan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.

[50] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli,...* p. 48-49

b) *Bai" Muajjal al-Tsaman,* yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.

c) *Bai" Muajjal al-Mutsman,* yaitu jual beli yang serupa sengan *bai' as-salam.*

d) *Bai" Muajjal al-'Iwahain,* yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh s*yara'.*[51]

F. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual Beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat ditetapkan sah oleh *syara'.* Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas Ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanfiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (ridho/*'an tarādhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati (yang bersifat abstrak) yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat, maka

[51] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*,... p. 49

diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka teraplikasikan dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan haga barang (*ta'ati*).

Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

1. Adanya orang yang berakad atau *āqidain*, yakni penjual dan pembeli:
2. Adanya *sighat* (ijab Kabul)
3. Adanya mabi' (objek atau barang yang diperjual belikan)
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau 'iwadh.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama/mayoritas ulama di atas sebagai berikut

1. Syarat orang yang berakad ('Aqidain)

   Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang melakukanan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu:

   a. Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, transaksi hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.

Dengan kata lain, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar- benar mempertimbangkan kemashlahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berependapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus *baligh* dan berakal.

b. Yang Melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab Kabul

Yang dimaksud dengan Ijab adalah perkataan yang diungkapkan oleh penjual atau yang mewakilinya. Dan yang

dimaksud kabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya.[52]

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

Barang yang sudah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindah kepada penjual.

Untuk itu ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul itu adalah sebagai berikut:[53]

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal

Orang yang dibolehkan untuk menjalankan akad jual beli ialah orang yang memenuhi empat kriteria: merdeka, telah baligh, berakal sehat dan rasyid (mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna).[54]

---

[52] Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi SAW Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam,* (Bogor: Darul Ilmi Pubhlishing, 2012), p. 119

[53] Neni Sri Irmaniyanti dkk, *Hukum BISNIS, (*Bandung: PT Refika Aditama, 2017), p. 193-195

[54] Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi SAW Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, p. 126

Penjualan dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa (baligh). Tidak sah perjanjian jual beli itu dilakukan oleh orang-orang yang belum dewasa atau masih anak-anak kecuali dalam hal-hal tertentu.

Sehat akal dan mental. Penjual atau pembeli tidak keadaan gila, mabuk atau terganggu mentalnya.

b. Kabul harus sesuai dengan ijab

c. Ijab kabul itu dilakukan dalam satu majelis, artinya yang melakukan jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila pihak penjual mengucapkan kabul atau pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ungkapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual ini tidak sah, akan tetapi ulama kontemporer seperti Musthafa Ahmad Zaqra dan Wahbah Az-zuhaili mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan, asal harus diartikan dengan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan suatu kondisi, sekalipun

antara keduanya berjauhan tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli.[55]

3. Syarat yag Dijual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang diperjual belikan adalah sebagai berikut:[56]

a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu,

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-barang yang diharamkan menurut Islam seperti bangkai, khamar, babi, dan darah, tidak sah menjdi objek jaul beli, karena pandangan hokum Islam benda-benda seperti tidak bermanfaat bagi seorang muslim.

c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memerjual belikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, burung yang masih di udara, karena belum dimiliki penjual.

---

[55] Neni Sri Irmaniyanti dkk, *Hukum BISNIS,…* p. 195
[56] Neni Sri Irmaniyanti dkk, *Hukum BISNIS,…* p. 195

d. Boleh diserahkan pada akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

e. Barang yang diperjual belikan telah diketahui oleh kedua belah pihak

Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli, maka mereka harus mengetahui barang yang akan mereka perjual-belikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan sifatnya dengan cara lainnya.[57]

Dalil yang menunjukan bahwa pengetahuan terhadap barang, cukup diperoleh melalui pengetahuan tentang kriteria barang adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَجَازُوا السَّلَفَ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ

[57] Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi SAW Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, 2012, p. 177

وَصِفَتُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ جَائِزًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ أَبُو الْمِنْهَالِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ[٥٨]

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas berkata; Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah, para penduduknya biasa melakukan salaf pada buah-buahan. Lalu beliau bertanya: "Barangsiapa melakukan salaf maka lakukanlah salaf dalam takaran yang sudah diketahui (jelas) dan timbangan yang sudah diketahui (jelas), serta sampai waktu yang telah diketahui (jelas)." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Abu Aufa dan Abdurrahman bin Abza. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Abbas adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka, mereka membolehkan salaf pada makanan, pakaian dan yang lainnya dari apa yang telah diketahui masa dan sifatnya, namun mereka berselisih salaf pada hewan, sebagian ulama dari kalangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka berpendapat; Salaf pada hewan adalah boleh, ini adalah pendapat Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Namun sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka memakruhkan salaf pada hewan, ini adalah pendapat Sufyan dan penduduk Kufah. Abu Al Minhal bernama Abdurrahman bin Muth'im.

---

[58] Muhammad, Abu Isa Bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadis Jami' At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira House Of Almahira, 2013), p. 462-463

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah tukar ini, menurut ulama fikih membedakan antara *ats-tsaman*, dengan *as-si'r*. menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya di terima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual yang dipasar)[59]

Oleh sebab itu harga yang dapat dimainkan pedagang adalah *ats-tsaman*, para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* adalah sebagai berikut:[60]

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus dijelaskan jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai) maka waktu pembayaran harus jelas

[59] Neni Sri Irmaniyanti dkk, *Hukum BISNIS,*... p. 196
[60] Neni Sri Irmaniyanti dkk, *Hukum BISNIS,*... p. 195

c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqaayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan *syara',* seperti babi, khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'.*

Pada intinya, Harga barang yang diperjual belikan harus jelas ketika akad berlangsung sehingga tidak dibenarkan bagi mereka untuk berpisah sebelum harga barang yang mereka perjual belikan telah disepakati dengan jelas, dan tidak ada sedikitpun perbedaan antara keduanya. Bila ketika kedua belah pihak berpisah dan barang telah dibawa pergi pembeli, akan tetapi harga barang belum disepakati oleh keduanya, maka penjualan ini tidak sah, sebab penjualan dengan cara seperti ini termasuk salah satu bentuk ketidak jelasan yang akan memicu terjadinya perselisihan dan pertentangan.[61]

Kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus sama sama suka dan rela, maksudnya masing-masing dari penjual

---

[61] Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi SAW Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*,… p. 188

dan pembeli sama-sama ridha dengan akad tersebut, tanpa ada unsur paksaan[62]. Dasar persyaratan ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[63]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Artinya kedua pihak saling sepakat. Mengenai "sepakat", subekti menjelaskan "dengan sepakat atau jaga perizinan di maksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengdakan perjanjian harus sepakat atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu.[64]

Barang yang diperjual belikan dapat diserah terimakan kepada yang berhak menerimanya 6972 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

---

[62] Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi SAW Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam,…* p. 123

[63] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman,…* p. 85.

[64] Ayub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspktif Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Jakarta: Kiswah, 2004), p.17

menuliskannya… dan persaksikannlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu".[65]

G. Macam-Macam Etika Jual Beli

Menurut Wahbah Az-Zuhali ada beberapa etika dalam jual beli diantaranya[66]:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun pennipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi-transaksi jual beli sama sama sekali, karena jual beli biasanya tidak terlepas dari unsure penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam

---

[65] Wahbah Azuhali, *" Fiqih Islam Wa Adillatuhu"*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 27-28

[66] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,… p. 27-28

wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

2. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsure kebohongan ketika menhelaskan macam, jelas, sumber, dan biayanya.

3. Bersikap Toleran dalam Berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menetukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan membikan harga lebih.

4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman,

"Janganlah kamu jadikan (nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kaebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia". (al-Baqarah 224)

Bukhari dan muslim juga meriwayatkan sebuah hadis dari abu hurairah,

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ[٦٧]

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al 'Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda: "Sumpah palsu itu menjadikan dagangan laris, tapi menjadikan usaha tidak berkah".

5. Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah seabagai penebus dari sumpah-sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya. Imam Ahmad meriwayatkam sebuah hadis yang berbunyi,

قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ

[67] Imam Ahmad, Musnad Ahmad, no 8981, Lidwa Pustaka i-Softwer-Kitab Hadis 9 Imam

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبِيعُ الرَّقِيقَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ بَيْعَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهُ لَغْوٌ وَحَلِفٌ فَشُوبُوهُ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ صَدَقَةٍ[٦٨]

(Ahmad bin hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami Bahz berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; Habib bin Abu Tsabit telah mengabarkan kepadaku berkata; saya telah mendengar Abu Wa`il menceritakan dari Qais bin Abu Gharzah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menemui kami ketika kami sedang menjual budak kami dinamakan dengan samamir (makelar) lalu beliau bersabda: "Wahai para pedagang, jual beli kalian ini telah tercampur dengan hAl hal yang sia-sia dan sumpah maka campurlah dengan sedekah atau dengan sesuatu yang ada nilai sedekah."

6. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang dibayar dibelakang dan catatan utang, ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya… dan persaksikannlah dengan dua orang.

---

[68] Imam Ahmad, Musnad Ahmad, no 15552, Lidwa Pustaka i-Softwer- Kitab Hadis 9 Imam

H. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali antara alain:

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya, atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjula melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampumendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan shari-hari
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (batil).

Allah Swt. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[٦٩]

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yangberlaku suka sama suka diantara kamu.

e. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah swt. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى[٧٠]

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".

---

[69] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special For Woman,…* p. 83.

[70] Bukhari, Shahih Bukhari, no 1394, 2009 Lidwa Pustaka i-Softwer-Kitab Hadis 9 Imam, lihat juga Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, no 2194.

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa mulai dapat pula tercapai.[71]

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan. Kebutuhan ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna darpada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh

[71] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*,... p. 87-88

sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.[72]

Jadi pada dasarnya jual beli merupakan salah satu kegiatan yang saling menguntungkan jika dalam prakteknya para penjual dan pembeli saling ridha sesuai dengan rukun dan syarat jual beli sebelumnya. yang sudah dibahas sebelumnya.

[72] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*,... p. 88-89

BAB III

PROFIL PASAR TRADISIONAL RAU SERANG

A. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Rau serang

Menurut Peraturan Mentri Perdagangan RI no.53 tahun 2008, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang tempat usahaya berupa kios, toko, tenda, los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar.[73]

Sejak diresmikan dengan nama Rau Trade centre (RTC) oleh Presiden RI ke lima, Megawati Soekarno Putri pada tanggal 22 Agustus 2004, pasar Rau semakin terkenal khususnya untuk produk-produk tekstil.

Di daerah administrasi pemerintahan kota Serang ini telah mengalami banyak perkembangan sejak didirikan. Sebelum menjadi kawasan pasar, pasar Rau merupan daerah rawa-rawa

[73] Peraturan Mentri Perdagangan RI, no. 53 tahun 2007, "Bab I Ketentuan Umum", Pasal 1 ayat 2,

yang tergenang air. Dari sinilah pasar Rau mendapatkan namanya yaitu “Pasar Rawa” yang kemudian dikenal dengan nama “Pasar Rau”. Perubahan nama ini pun kemungkinan besar merupakan bentuk arbitrasi dialek antar pedagang yang berasal tidak hanya dari Serang namun juga dari Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Ciruas, Merak, Labuan, Banten Lama, dan daerah lainnya. Pasar Rau awalnya tergelar diatas lahan kurang lebih seluas 57 hektare dengan jumlah pedagang mencapai 4.200 orang. Pasar ini dibangun pada tahun 1982 sebagai relokasi bagi para pedagang Tradisional di Pasar Lama kota Serang.

Saat itu kawasan pasar tradisional tersebut akan ditertibkan untuk pembangunan Serang Plaza. Namun nyatanya Pasar Lama tetap bertahan hingga hari ini.

Penandatangan kerja sama pembangunan RTC antara Bupati Serang dengan PT. Pesona Banten Persada, ditetapkan tanggal 2 oktober 2002. Dan selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2003 tempat penampungan sementara pedagang Pasar Rau dibuat. Kemudian Pemda Serang, dan PT. Pesona Bnaten

Persada mengadakan Sosialisasi rencana pembangunan RTC kepada pedagang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2003.

Peletakan batu pertama pembangunan RTC oleh bupati Serang pada tanggal 28 Maret 2003 dan sebanyak 4.600 unnit kios atau los dipasarkan. Sebanyak 3472 unit kios atau los dilantai dasar dan laintai 1 diprioritaskan kepada pedagang lama melalui PERPAKOS.[74]

B. Kondisi Geografis dan Demografis Pasar Tradsional Rau Serang

Pasar Rau Serang terletak di daerah kota Serang Banten, tepatnya di kelurahan Kaligandu, kecamatan Serang. Luas wilayah pasar Rau Serang sekitar 50.000 meter persegi dengan bangunan 85.000 meter persegi serta lahan/area peruntukan fasum dan fasio seluas 33.600 m persegi.

Bangunan pasar diarahkan menjadi bangunan dua lantai dengan total jumlah tempat usaha sebanyak 4.427 unit, terdiri

[74] Muhadi, "Profil Pasar Rau Serang", di wawancarai oleh Sri Septiani, Selasa 10 April 2019,

dari 2.148 dilantai dasar dan 2.279 dilantai 1 serta diperkirakan dapat menampung sebanyak 5.000 pedagang.[75]

C. Kondisi Pedagang Pasar Tradisional Rau Serang

Ada beberapa jenis pedagang di pasar Rau, yaitu pedagang kios, los, kaki lima dan hamparan. Pedagang kios yaitu mereka yang menempati bangunan yang ada roling (pintu penutup),, adapun los adalah pedagang yang menepati gedung yang hanya memeliki sekat dipinggir kiri atau kanan, tanpa ada pintu dibagian depan, adapun pedagang kaki lima biasanya tidak memiliki tempat seperti kios dan los, selanjutnya tipe pedagang hamparan, kebanyakan dari penjual hamparan adalah mereka penjual sayur yang membawa barang dalam jumlah yang sedikit, biasanya tipe berada di luar bangunan pasar seperti diluar gerbang dan tidak menuntut kemungkinan mereka ada didalam tapi hanya beberapa dan waktu jualannya pun bias terbilang singkat atau kadang-kadang, hampir sama dengan pedagang kaki lima.

---

[75] Muhadi, “Profil Pasar Rau Serang”, di wawancarai oleh Sri Septiani, Selasa 10 April 2019,

Adapun jumlah pedagang untuk saat ini kurang lebih mencapai 4000 pedagang, 30 % pedagang pakaian atau tekstil, 40% bahan makaanan seperi sembako, sayuran, buah buahan, daging, dll, selanjutnya 5% pedagang perhiasan, 5% pedagang aksesoris, 15% pedagang kosmetik, 5% campuran, kebanyakan pedagang kaki lima.

Jumlah data diatas tersebut, tidak menuntut kemungkinan sewaktu-waktu bisa berubah tanpa sepengetahuan pihak pengelola, karena pihak pengelola sebenarnya hanya lebih memfokuskan terhadap penjualan dan sewa menyewa gedung pada pedagang, tidak terlalu fokus terhadap jumlah dan jenis pedagang yang ada.[76]

[76] Muhadi, "Profil Pasar Rau Serang", di wawancarai oleh Sri Septiani, Selasa 10 April 2019,

D. STRUKTUR ORGANISASI PT. PESONA BANTEN PERSADA[77]

Garis Intruksi dan Koordinasi

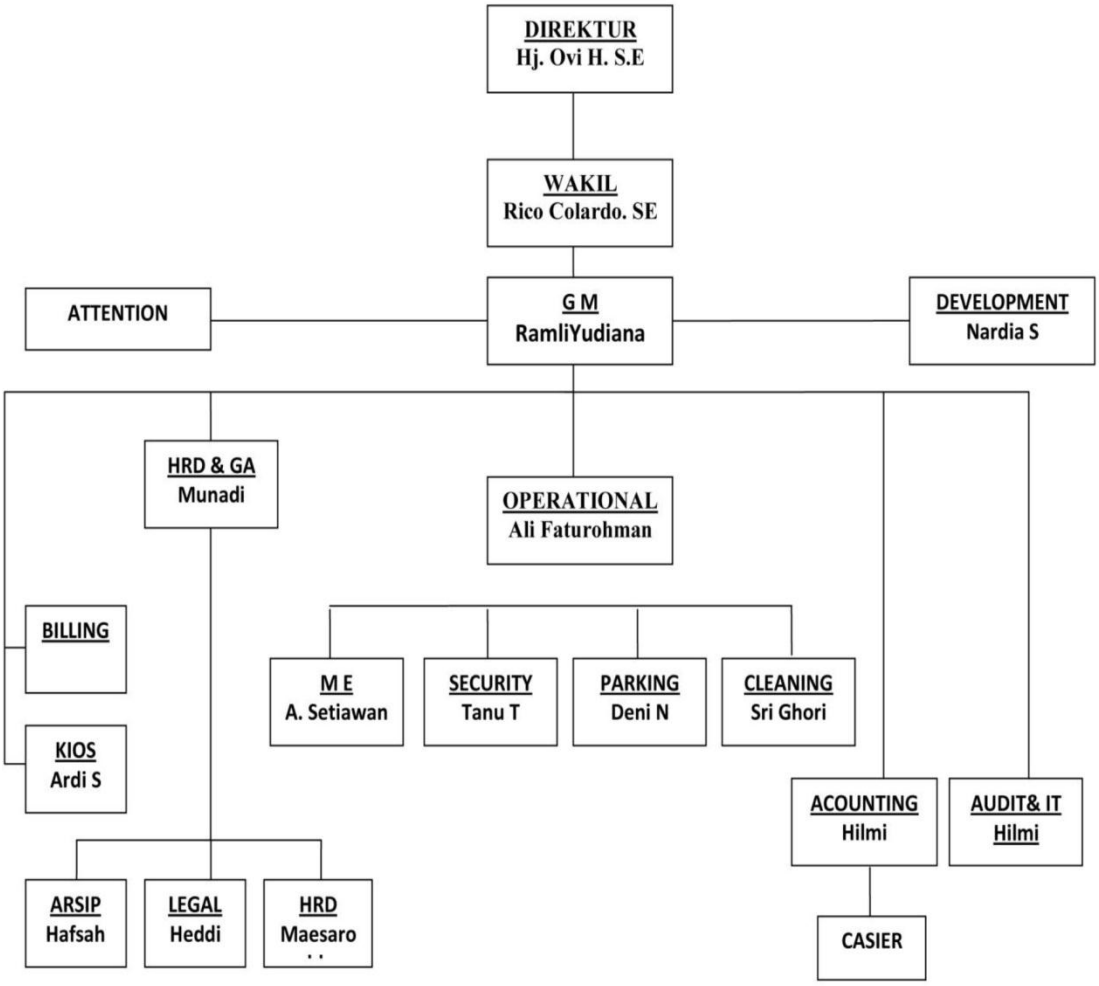

[77]Muhadi, "Struktur Organisasi PT. Pesona Banten Persada", diwawancarai oleh Sri; *Arsip PT. Pesona Banten Persada,* Selasa10 April 2019, Pukul 10.30 WIB

BAB IV

IMPLEMENTASI LIVING HADIS ETIKA JUAL BELI DI PASAR TRADISONAL RAU SERANG

A. Hadis-Hadis Tentang Etika Jual Beli

Di bawah ini terdapat beberapa hadis tentang etika jual beli yang akan dijadikan dasar penelitian living hadis di lingkungan pasar tradisional Rau Serang, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis tentang Kejujuran

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا[٧٨]

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan 'Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu

---

[78] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari* , (Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013), p. 429

'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta."

Dalam agama Islam, kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam bentuk aktifits bisnis. Menurut Nabi kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa pada syurga. Demikian juga seblaiknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan dan akhirnya neraka. Pernyataan tersebut sesuai dengan hadis nabi di atas.

2. Hadis tentang dilarangnya Bersumpah Palsu

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا كَذَا

وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ[٧٩]

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah palsu atas sesuatu, yang dengannya ingin merampas harta seorang muslim, maka ia akan berjumpa dengan Allah sementara Ia murka kepadanya." Sebagai pembenaran hal itu Allah telah menurunkan ayat: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Ali Imran: 77). Maka Asy'ats bin Qais masuk seraya bertanya; Apa yang dikatakan Abdurrahman kepada kalian? Kami menjawab; begini dan begitu. Dia berkata; ayat itu berkenaan denganku; Aku mempunyai sebuah sumur disebidang tanah milik sepupuku. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: yang menjadi keputusan sekarang adalah pengakuanmu atau sumpahnya. Aku berkata; 'Kalau begitu dia yang bersumpah ya Rasulullah! Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah palsu atas sesuatu, yang dengannya ingin merampas harta seorang muslim, dan dia menjadi pelaku kejahatan karenanya, maka ia akan berjumpa dengan Allah sementara Ia murka kepadanya.

---

[79] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013), p. 393

3. Hadis tentang Tidak adanya Unsur Penipuan dalam berdagang

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا[٨٠]

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Dawud dari Abul Hamra ia berkata, "Aku melihat Rasululllah shallallahu 'alaihi wasallam melewati warung seseorang yang mempunyai makanan dalam bejana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu, lalu beliau bersabda: "Kenapa kamu menipu? barangsiapa menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami."

Rasulullah sangat melarang penipuan, karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karenanya haknya dikurangi atau dilanggar jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bias diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih

---

[80] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, no 2216, 2009 Lidwa Pustaka i-Softwer-Kitab Hadis 9 Imam.

terbang diangkasa, jual beli binatang tang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya.[81] Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu tidak termasuk jual beli yang *mabrūr* (baik) sebagaimana dejalaskan dalam hadis diatas.

Dalam penelitian ini penulis membagi prilaku penipuan menjadi dua poin yaitu, tidak mengurangi takaran, tdan tidak menyembunyikan cacat, adapun dalil hadisnya sebagai berikut:

a. Hadis tentang tidak mengurangi takaran

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ[٨٢]

Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Bisyr bin Al Hakam dan Muhammad bin Aqil bin Khuwailid keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain bin Waqid berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid An Nahwi bahwa Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas ia berkata, "Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang. Maka

---

[81] Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi),* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), p. 159

[82] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah,…* p. 395

Allah menurunkan ayat: '(Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan) ', Setelah itu mereka berlaku jujur dalam timbangannya."

Dalam hadis ini Allah Swt. dan Rasull-Nya mengancam akan mencelakakan penjual yang curang dalam takaran, karena pada dasarnya perilaku inni sangat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, karena pada prinsipnya juala beli adalah kegiatan yang saling memnguntukan jika kedua nya pembeli dan penjual sama-sama terbuka jujur dan ridha.

b. Hadis tentang tidak menyembunyikan cacat pada barang

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ[83]

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Adl Dlahhak berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al Walid dari Mu'awiyah bin Yahya dari Makhul dan Sulaiman bin Musa dari Watsilah bin Al Asyqa' ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menjual barang jelek dan tidak menjelaskannya, maka ia senantiasa dalam murka Allah dan laknat para malaikat."

[83]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*,… p. 399

Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut terkena cacat. Kalau tidak dijelaskan, berarti ia terkena ancaman Rasulullah Saw seperti dalam hadis yang sudah dituliskan di atas.

4. Hadis yang menjelaskan Barang yang Dijual Harus Halal

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ[٨٤]

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

---

[84] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Sahih Muslim*, (Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013), p. 423

bersabda pada tahun penaklukan Makkah yang ketika itu beliau di Makkah: "Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli Khamar (minuman keras).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ[٨٥]

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah: "Sesnungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamer, bangkai, daging babi serta jual beli arca." Ada seseorang yang bertanya, "Wahai

---

[85] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari*, … p. 219

Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda: "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan sabdanya: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'azza wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha dari Jabir dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah…." (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ad Dlahak -yaitu Abu 'Ashim- dari Abdul Hamid telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dia berkata, " 'Atha pernah menulis sesuatu kepadaku bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu penaklukan kota Makkah …", seperti haditsnya Laits."

Kedua hadis di atas merupakan perintah untuk tidak menjual dan membeli barang-barang haram seperti khamar, daging babi, dan darah.

B. Pemahaman dan Pengamalan Hadis-Hadis Etika Jual Beli

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat relevansi antara pengetahuan dan pengamalan penjual dan pembeli di lingkungan pasar Rau Serang mengenai hadis Nabi yang terkait dengan etika jual beli. Dalam penelitian ini penulis

melakukan wawancara langsung kepada penjual dan pembeli di pasar tersebut.

1. Profil Responden

Tabel 4. B.1
Profil Responden (Kategori Penjual)

No	Nama	Umur	Jenis barang yang dijual	Tingkat pendidikan
1	Ani	49 tahun	Beras	SMA
2	Rudi	38 tahun	Beras	SMP
3	Roni	52 tahun	Daging ayam	SD
4	Afendi	57 tahun	Daging sapi	SD
5	HJ Ana	48 tahun	Pakaian	SMA
6	Dayu	23 tahun	Pakaian	SMA
7	Ayu	29 tahun	Buah-buahan	SMA
8	Junedi	26 tahun	Buah-buahan	SMP
9	Kholis	42 tahun	Sayuran	SD
10	Mukhlisin	35 tahun	Sayuran	SD

Sumber: Data penjual[86]

Dapat dilihat dari tabel di atas mengenai profil penjul di pasar Rau serang.

1) Ani merupakan agen beras, kiosnya berada di bagian utara pasar, tepat berhadapan dengan gerbang kedua pintu masuk dari arah Cinanggung. Ibu Ani sudah berjualan dipasar Rau

[86] Tabel didapat dari observasi dan wawancara penulis kepada para responden, pada 22-23 April 2019

selama 6 tahun. Selama 6 tahun tersebut Ibu Ani mengaku sudah punya banyak pelanggan tetap. Menurut penuturan beliau, setiap hari beras yang terjual bisa lebih dari 200 kg

2) Bapa Rudi merupakan salah satu agen beras, tempat kiosnya berada di tengah tengah pasar, beliau sudah 10 tahun berjualan di pasar Rau, dan mengaku sudah punya pelanggan tetap, setiap harinya bapa Rudi mulai berjualan dari pukul 05.00 sampai 17.00 WIB, setiap harinya beliau mengaku rata rata per hari terjual kurang lebih 500 kg.
3) Bapa Roni merupakan penjual daging ayam potong, tempat kiosnya berada di bagian belakang pasar, beliau mengaku sudah hampir 9 tahun berjualan di pasar tersebut. Setiap harinya bapa Roni menjual kurang lebih 30 kilo daging ayam, dimulai dari jam 4 subuh sampai jam 4 sore dan beliau mengaku hampir setiap hari jualannya selalu habis.
4) Bapa Afendi merupakan salah satu dari kurang lebih 7 orang penjual daging sapi, tempatnya berada di bagian belakang pasar sebelah utara, sudah 10 tahun beliau berjualan di pasar tersebut. setiap harinya beliau memasok kurang lebih 20 kg

perhari, jika menjelang bulan Ramadhan dan hari raya besar, beliau bisa menambah beberapa kali lipat. Sama seperti penjual lain beliau mengaku sudah punya banyak pelanggan. Setiap harinya, bapa Afendi berjualan dari jam 04.00 sampai jam 17.00 WIB.

5) Ibu Hj Ana merupakan penjual pakaian berbagai kalangan, dari pakaian wanita, laki laki, pakaian anak kecil samapai dewasa, dan sebagainya, tempat kiosnya berada ditengah tengah pasar, mengaku sudah lama berjualan di pasar tersebut, kurang lebih hampir 12 tahun. Setiap harinya ibu Hj Ana bejualan muali dari pukul 07.00 sampai pukul 16.00 WIB, rata-rata setiap harinya minimal 10 potong pakaian terjual.

6) Ibu Dayu merupakan penjual pakaian, kiosnya berada blok E pasar Rau, beliau merupakan anak pemilik toko, akan tetapi beliau sudah lama membantu orang tuanya berjualan, kurang lebih sekitar 3 tahun. Kiosnya mulai dibuka pada pukul 07.00 WIB dan tutup pada pukul 16.30 WIB. Rata-rata setiap harinya beliau mengaku kurang lebih 25 potong baju terjual.

7) Ibu Ayu merupakan salah satu agen buah-buahan, tempatnya berada di bagian tengah belakang pasar. Buah yang ia jual di antaranya,nanas, pepaya, melon, semangka, mangga dan sebagainya, tergantung musim. Setiap harinya belia berjualan dari mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Tidak hanya pembeli dari daerah setempat yang datang ketempatnya, beliau juga mengaku punya pelanggan dari luar kota, misalkan dari daerah Pandeglang, Rangkas, dan koa-kota lainnya.
8) Bapa Junedi merupakan penjual buah-buahan, beliau salah satu penjual eceran di sebelah pintu masuk pasar sebelah selatan. Beliau mengaku sudah hampir 1 tahun berjualan di pasar tersebut. menurut pengakuannya, beliau mulai menjajakan jualannya hampir 24 jam.
9) Bapa Kholis merupakan salah satu penjual sayur-sayuran, beliau mengaku masih terbilang masih baru berjualan di pasar tersebut, kurang lebiih sekitar 5 bulan. Jenis sayur yang ia jual diantaranya, sawi, kol wortel kentang dan lain-lainnya. Beliau

menjualnya dengan harga eceran. Buka dari pukul 02.00 sampai pukul 17.00 WIB.

10) Bapa Mukhlisin merupakan salah satu pejual sayur eceran, tempatnya berada dibelaang pasar, beliau mengaku sudah 2 tahun berjualan dipasar tersebut sama dengan pedagang sayur lain beliau mulai berjualan dari pagi sampai malam, dari mulai pukul 03.00 sampai 22.00 WIB

Tabel 4. B.1
Profil Responden (Kategori Pembeli

No	Nama	Umur	Alamat	Tingkat pendidikan
1	Imas	34 tahun	Wisma Serang Madani	SMA
2	Umyani	48 tahun	Ciracas	SD
3	Samsudin	26 tahun	Lopang	MTS
4	Empin	47 tahun	Ciomas	SMP
5	Nurhamidah	49 tahun	Kaligandu	SMA
6	Juju	36 tahun	Kramatwatu	SMA
7	Hj. Ahmad Hidayat	47 tahun	Balaraja	SMA
8	Dedi Humaedi	32 tahun	Cipare	SMA
9	Uum	48 tahun	Cinanggung	SMP
10	Huliyah	42 tahun	Bumi Agung 2	SMP

sumber[87]

[87] Tabel didapat dari observasi dan wawancara penulis kepada para responden, pada 26 April 2019

Data tabel tersebut merupakan data para pembeli, dimana dalam pemilihan responden penulis memilih pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli di pasar Rau.

1) Ibu Imas merupakan salah satu pembeli yang berasal dari kota serang, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, menurut pengakuannya, untuk pembelian bahan pangan beliau belanja 3 kali dalam seminggu, sedangkan untuk kebutuhan sandang minimal sebulan 2 kali datang ke pasar tersebut.
2) Ibu Umyani, pembeli yang berasal dari Ciracas Serang mengaku sering datang ke pasar Rau demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, pekerjaan beliau adalah sebagai ibu umah tangga, beliau mengaku satu minggu sekali pasti datang ke pasar untuk membeli bahan pokok makanan, dan terkadang memebli pakaian.
3) Bapa Samsudin pembeli yang berasal dari Lopang, beliau merupakan pedagang baso dan mie ayam ditempat tinggalnya, menurut pengakuannya, hampir setiap hari datang ke pasar Rau untuk membeli bahan pokok untuk dagangannya. Sedangkan

untuk membeli pakaian beliau mengaku jarang melakukannya bisa terhitung tiga bulan satu kali.

4) Ibu Empin, merupakan pembeli yang berasal dari ciomas, pekerjaan beliau adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai tukang jahit dirumahnya. Menurut pengakuannya, beliau sering datang ke papsar Rau untuk membeli bahan pangan dan bahan tekstil untuk kebutuhan menjahitnya, dan terkadang sesekali membeli pakaian.
5) Ibu Nurhamidah, seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kaligandu mengaku bahwa dirinya sering datang ke pasar Rau, hampir setiap hari untuk membeli bahan makanan sehari hari.
6) Ibu Juju, berasal dari Kramatwatu, beliau merupakan seorang ibu rumah tangga, menurut pengakuannya selain mengurus rumah tangga beliau juga membuka usaha warung di rumhnya. Setiap hari ibu Juju datang kepasar Rau untuk bereblanja kebutusan sehari-hari dan kebutun untuk isi warungnya tersebut.
7) Bapa Hj. Ahmad Hidayat, merupakan salah satu pembeli pasar rau yang berasal dari Balaraja, beliau hampir satu bulan sekali untuk belanja kebutuhan sandang. Menurut pengakuannya,

meskipun ada pasar yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, beliau lebih memilih pasar Rau dikarenakan sudah sering belanja ke pasar tersebut karena kualitas barang nya memadai.

8) Bapa Dedi Humaedi, pembeli yamg berasal dari cipare, mengaku sering datang ke pasar Rau untuk membeli pakaian dan bahan kebutuhan pokok sehari-hari.

9) Ibu Uum, pembeli yang berasal dari Cinanggung, beliau merupakan ibu rumah tangga, selain menjadi ibu rumah tangga, beliau membuka usaha warung makan dirumahnya. Menurut pengajuannya, beliau hampir setiap hari belanja ke pasar Rau demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

10) Ibu Huliyah, berasal dari Bumi Agung 2, beliau merupakan seorang ibu rumah tangga, beliau mengaku sering belanja ke pasar Rau untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, menurutnya 3 kali dalam seminggu beliau belanja ke pasar Tersebut.

2. Pemahaman dan Pengamalan Responden tentang Hadis Terkait Etika Jual beli

Berdasarkan hasil penelitian, jawaban yang terkumpul dari beberapa responden di bawah ini mengenai pemahaman

responden terhadap hadis Nabi terkait etika jual beli, yaitu mengenai hadis kejujuran, tidak bersumpah palsu, tidak megurangi takaran, tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak menjual barang haram. Adapun hadis-hadis yag menjadi sasaran dalam penelitiain sudah dijelaskan pada poin Bab IV. A

a. Pemahaman dan Pengamalan Responden tentang Hadis Kejujuran

Tabel 4. B. 2a
Pemahaman Responden tentang Hadis Kejujuran

No	Nama	Pernah/tidak hadis tentang kejujran	Pengetahuan responden terhadap hadis tentang kejujuran	Sumber Hadis
1	Ani	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui makna hadis tersebut	Guru/Ustadz
2	Rudi	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak megetahui teks hadis tersbut, tetapi mengetahui akan maknaya	Media social
3	Roni	Tidak pernh mendengar hadis tersebut	Tidak megetahui teks hadis tersbut, tetapi mengetahui akan maknaya	-
4	Afendi	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	Guru/Ustadz

5	HJ Ana	Pernah mendengar hadis tersebut	Menegtahui teks hadis tersebut dan memngetahui maknanya	Guru/ustadz
6	Dayu	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	Media sosial dan ustadz
7	Ayu	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi megatahui akan maknanya	-
8	Junedi	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mmengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui maknanya	Guru/Ustadz
9	Kholis	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	-
10	Mukhlisin	Pernah mendengar hadis tersebut	Mengetahui teks hadis tersebut dan mengetahui maknanya	Kitab hadis dan ustadz

Setelah melakukan wawancara dengan penjual di pasar Rau mengenai pemahaman hadis Nabi terkait tentang kejujuran, kebanyakan dari para penjual pernah mendengar hadis, selanjutnya pengetahuan terhadap teks hadis tidak banyak penjual

yang mengetahuinya, tetapi kebanyakan dari mereka mengetahui akan maknanya.

Selanjutnya untuk pengamalannya, ada beberapa pernyataan mengenai hadis etika kejujuran diantaranya:

1) Penjual

Ibu Ani mengakui pernah mendengar hadis etika kejujuran, beliau megatakan "saya selalu berusaha jujur dalam berdagang, misalkan ketika saya menakar beras, suka diliatin kepada pembeli sebelum dibungkus".[88]

Bapa Rudi, salah satu agen beras pasar Rau mengaku pernah mendengar hadis tersebut, dan beliau selalu menerapkan etika tersebut sesuai yang Nabi perintahkan, beliau mengatakan "kalo tidak jujur saya takut tidak punya pelanggan kebetulan saya sudah mempunyai pelanggan tetap, jadi saya berusaha untuk selalu jujur supaya pelanggan tidak kecewa", ucap beliau.[89]

---

[88] Ani, *Iplementasi tidak Menyembunyikan cacat,* diwawancarai oleh Sri septiani, Rabu 23 April 2019

[89] Rudi, "Implementasi hadis tentang kejujuran", diwawancari oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

Kemudian bapa Roni mengakui belum pernah mendengar dan melihat teks hadis tentang kejujuran, akan tetapi dalam prakteknya beliau berusaha untuk selalu jujur, seperti apa yang beliau katakana, “saya hanya tamatan SD, selama ini belum pernah mendengar apalagi melihat teks hadis itu, tapi kalau berbicara perihal kejujuran, saya selalu jujur kepada pembeli, supaya mereka percaya, dan datang lagi ke saya.”[90]

Selanjutnya bapa Afendi mengatakan “menurut saya, jujur itu kunci pedagang jualannya cepet laris, saya jualan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupin, maka dari itu mungkin karena itu saya punya pelanggan sampai sekarang” ucap bapa Afendi.[91]

Ibu haji Ana mengatakan “kalo berbicara tentang kejujuran, rada sulit untuk diterapkan, sebab penjual kalo jujur ga bakal dapat keuntungan yang penting pas menjual jangan lebih dari setengah modal yang dikeluarkan” ujar bu Hj Ana[92]

---

[90] Roni, “Implementasi hadis tentang kejujuran”, diwawancari oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

[91] Afendi, “Implementasi hadis tentang kejujuran, diwawancari oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

[92] Hj Ana, “Implementsi hadis tentang kejujuran”, diwawancarai oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

Selanjutnya menurut ibu Dayu, “kalo ga jujur takut ga pada beli di saya, makanya saya semaksimal mungkin berusaha jujur, meskipun kalau untuk harga barang saya belum pernah jujur, soalnya nantinya ga ada untung”, ucap ibu Dayu.[93]

Kemudian ibu Ayu yang merupakan agen buah-buahan mengatakan, “Alhamdulillah saya sudah punya pelanggan baik dari kota Serang maupun dari luar kota, maka dari itu saya berusaha untuk selalu jujur kepada pembeli.” Ucapnnya.[94]

Selanjutnya bapa Juned mengatakan, “kalo ga ujur nanti takut ga ada yang beli, soalnya saya jualannya tempatnya tetap disini, tidak pindah-pindah, kalo pembeli udah ngerasa dibohongin pasti bisa nilai kalo saya tidak jujur, makanya saya selalu jujur, supaya pembeli tidak kecewa” ujarnya[95]

Bapa Kholis mengatakan “meskipun saya belum pernah mendengar hadis tentang kejujurn, tetapi saya selalu

---

[93] Dayu, Implementasi hadis tentang kejujuran, diwawancari oleh Sri Septiani, Rabu 23 April 2019

[94] Ayu, “Implementasi hadis tentang kejujuran”, diwawancari oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

[95] Junedi, Implementasi hadis tentang kejujuran, diwawancari oleh Sri Septiani, Rabu 23 April 2019

melakukannya ketika sedang berjualan, mau bagaimanpun kepuasan pelanggan harus terjamin" ujarnya.[96]

Bapa Mukhlisin salah satu pedagang sayur eceran mengaku pernah mendengar dan melihat tejs hadis terkait berlaku jujur, beliau mengatakan, "berdagang memang harus jujur, apalagi pedagang sayuran seperti saya, ga bakal bisa bohong, misalnya kalo beda harga sediit mereka pasti nyari yang lebih murah, soalnya kebutuhan kaya gini tiap hari orang beli, pembeli pasti bisa milih-milih mana yang baik mana yang rada curang, di sini kan banyak yang jualan kaya gini, lebih baik apa adanya saja" ujarnya.[97]

2) Pembeli

Selanjutnya hasil wawancara dengan pembeli terkait etika kejujuran, ada beberapa pernyataan di antaranya sebagai berikut,

Ibu Imas mengatakan "saya sering belanja disini, menurut saya pedagang pasar disini sudah pada jujur" ujarnya[98]

---

[96] Kholis Implementasi hadis tentang kejujuran, diwawancari oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

[97] Mukhlisin, "Implementasi hadis tentang kejujuran", diwawancari oleh Sri Septiani, Rabu 23 April 2019

[98] Imas, "Implementasi hadis tentang kejujuran, diwawancari oleh Sri Septiani, Sabtu 26 April 2019

Selanjutnya, pernyataan responden yang lain, hampir sependapat dengan ibu Imas kecuali ada beberapa yang menyebutkan pernah merasa dibohongi ketika membeli buah-buahan, seperti pernyataan bapa Hj Ahmad Hidayat yang mengatakan, “saya pernah beberapa kali beli buah melon di pasar ini, pejualnya bilang kalo melon tersebut melon madu, tapi setelah dibawa ke rumah ternyata itu bukan melon madu”, ujarnya,[99] lalu kemudian hal serupa terjadi kepada ibu Empin beliau mengatakan, “saya pernah dibohongi pedagang, apalagi penjual salak, awalnya bilangnya salak pondoh yang manis, ketika sudah dirumah ternyata dicampur dengan salak biasa yang rasanya asam”. Ujar ibu Empin.[100]

Dari beberapa pernyataan penjual dan pembeli, penulis menyimpulkan jika pengamalan hadis terkait kejujuran belum sepenuhnya diamalkan, khususnya penjual buah-buahan eceran,

---

[99] Ahmad Hidayat, “Implementasi hadis tentang kejujuran, diwawancari oleh Sri Septiani, Sabtu 26 April 2019

[100]Empin, “Implementasi hadis tentang kejujuran, diwawancari oleh Sri Septiani, Sabtu 26 April 2019

hal ini terbukti dengan adanya pengakuan beberapa pembeli yang terkadang merasa kecewa.

b. Pemahaman dan pengamalan Responden terkait Hadis tentang Laranagan Bersumpah Palsu

Tabel 4. B. 2.b
Pemahaman Responden tentang Larangan Bersumpah Palsu

No	Nama	Pernah/tidak hadis tentang kejujran	Pengetahuan responden terhadap hadis tentang kejujuran	Sumber Hadis
1	Ani	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui makna hadis tersebut	Guru/Ustadz
2	Rudi	Belum perah mendengar hadis tersebut	Tidak megetahui teks hadis tersbut, tetapi mengetahui akan maknaya	-
3	Roni	Tidak pernh mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersbut, tetapi mengetahui akan maknaya	-
4	Afendi	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	-
5	HJ Ana	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut dan memngetahui maknanya	Guru/ustadz

6	Dayu	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	-
7	Ayu	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi megatahui akan maknanya	-
8	Junedi	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui maknanya	-
9	Kholis	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	-
10	Mukhlisin	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak pernah mengetahui teks hadis tersebut akan tetapi mengetahui maknanya	Ustadz

Dari beberapa pengakuan terhadap pengamalan tidak bersumpah palsu atau mengobral sumpah ketika berjualan, ada beberapa pengakuan dari penjual diantaranya, bapa Afendi pedagang daging sapi, mengatakan “saya jualan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, kalau harga naik saya bilang harga

dari agennya lagi naik, ga pernah maksa pembeli buat beli di saya, percaya sukur ga percaya itu hak pembeli",[101]

Sedangkan dari para pembeli, kebanyakan dari mereka memaklumi akan hal tersebut, sebab mereka menurut pembeli, mereka berjualan sedang mencari untung, selanjutnya selama ini menurut pengakuan para pembeli sering menemui pedagang yang meyakinkan pembeli jika barangnya berkualitas, dengan menggunakan sumpah. Seperti halnya menurut pengakuan ibu Empin mengatakan "saya sering sekali menemui pedagang yang seperti itu kalau bawa-bawa sumpah itu hal yang wajar, soalnya mereka kan lagi usaha nyari pelannggan supaya percaya", ujarnya[102]

Dari hasil wawancara terhadap penjual dan pembeli mengenai hadis terkait etika tidak bersumpah palsu, penulis menyimpulkan, kebanyakan dari penjual di pasar Rau belum pernah mendengar dan melihat teks hadis larangan bersumpah palsu, kemudian dalam pengamalannya pun kebanyakan dari

---

[101] Afendi, "Implementasi tidak bersumpah palsu", diwawancarai oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

[102] Empin, Implementasi Tidak bersumpah palsu, diwawancarai oleh SrI Septiani, Sabtu, 26 April 2019

penjual di pasar tersebut kurang mengamalkan apa yang di contohkan Nabi dalam hadis-Nya, hal ini terbukti dari pengakuan para pembeli yang sering menjupai pedagang yang meyakinkan pembeli mengatas namakan sumpah.

c. Pemahaman dan Pengamalan Responden tentang Hadis Nabi Terkait Larangan Menyembunyikan Cacat Pada Barang yang Dijual

Tabel 4. B. 2.c
Pemahaman Responden tentang Larangan Menyembunyikan Cacat

No	**Nama**	**Pernah/tidak hadis tentang kejujran**	**Pengetahuan responden terhadap hadis tentang kejujuran**	Sumber Hadis
1	Ani	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui makna hadis tersebut	Guru/Ustadz
2	Rudi	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersbut, tetapi mengetahui akan maknaya	Media social
3	Roni	Tidak pernh mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut, tetapi mengetahui akan maknaya	-
4	Afendi	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan	Guru/Ustadz

			maknanya	
5	HJ Ana	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui maknanya	Guru/ustadz
6	Dayu	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	Media sosial dan ustadz
7	Ayu	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi megatahui akan maknanya	-
8	Junedi	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui maknanya	Guru/Ustadz
9	Kholis	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	-
10	Mukhlisin	Pernah mendengar hadis tersebut	Mengetahui teks hadis tersebut dan mengetahui maknanya	Kitab dan ustadz

Untuk pengamalan hadis terkait tidak menyembunyikan cacat, Ada beberapa pernyataan mengenai hadis terkait larangan menyembunyikan cacat pada barang yang akan dijual, diantaranya:

1) Penjual

Menurut ibu Ani, penjual beras yang sudah berjualan di pasar Rau selama 5 tahun, beliau mengatakan, “saya pernah punya beras yang kualitasnya rendah, tetapi sebelum saya jual saya beritahukan kepada konsumen bahwa berasnya kurang bagus, paling nanti biasanya kalau konsumen saya masih ingin membeli beras yang kualitasnya rendah, harganya saya kurangi sesuai kesepakatan, karena saya rasa perlu untuk memberitaukan kepada konsumen mengenai kualitas barang, supaya konsumen terus percaya beli beras di tempat saya, apalagi bahan pokok sehari-hari, belinya pasti sering”, ujar bu Ani.[103]

Selanjutnya menurut bapa Juned, pedagang buah-buahan, beliau berjualan di pasar ini terbilang masih baru, yaitu sekitar 5 bulan. Menurut pa Juned, “kalau ada buah-buahan yang udah mulai busuk, ga berani jual, apalagi pedagang seperti saya banyak, bukan saya saja, sebelum beli kan biasanya konsumen ngcek buah dulu, makanya saya ga berani jualnya, takut konsumennya milih pedagang yang lain, paling kalo misalkan

[103] Bu Ani, *Implementasi tidak Menyembunyikan cacat*, diwawancarai oleh Sri septiani, Rabu 23 April 2019

ada yang aga jelek dikit buat tambahan aja gak buat dijual", ujarnya.[104]

Menurut ibu Ana, "saya belum pernah nyembunyikan cacat, tapi kalau pakaian yang saya jual ada cacat tapi saya ga tau, pembeli pasti mengembalikannya dan saya tukar dengan yang baru yang tidak ada ccatnya.".[105]

Kemudian bapa Afendi mengatakan "dagangan saya tiap hari rata-rata selalu habis, untuak hari selanjutnya daging yang saya jual stok yang baru, soalnya kalau daging, kalau dilam-lamain suka bau, saya ga berani jual kalau seperti itu" ujarnya[106]

Selanjutnya pengakuan dari salah satu penjual sayur-sayuran, bapa Mukhlisin mengatakan, "kalau sayuran ga bisa di sembunyiin, soalnya keliatan cacatnya, pembeli kan langsung cek barang, adapun misalkan contohnya ada cabai yang sudah mulai busuk, paling penjual jual harga rendah, dan itu disepakati sama yang beli". ujarnya[107]

---

[104] Juned, *Implementasi tidak Menyembunyikan cacat,* diwawancarai oleh Sri septiani, Rabu 23 April 2019

[105] Ana, "Implementasi tidak menyembunyikan Cacat barang", diwawancarai oleh Sri Septiani, 24 April 2019

[106] Afendi, "Implementasi tidak menyembunyikan Cacat barang", diwawancarai oleh Sri Septiani, 24 April 2019

[107] Mukhlisin, "Implementasi tidak menyembunyikan Cacat barang" diwawancari oleh Sri Septiani, 23 April 2019

2) Pembeli

Dari hasil wawancara dengan para pembeli, penulis menyimpulkan rata rata mereka mengakui apabila ada kerusakan pada barang yang mereka beli, mereka langsung mengembalikannya dan minta ditukar kepada penjual yang bersangkutan, dan hal tersebut langsung disepakati oleh penjual.

Dari beberapa pernyataan penjual di atas, penulis menyimpulkan bahwa, para penjual di pasar Rau tidak semuanya mengeahui teks hadis tentang larangan menyembunyikan cacat, menurut pengakuan penjual dan pemebli mereka hanya pernah mendengar hadis tersebut, kebanyakan dari mereka mendapatkannya dari pengajian-pengajian yang sering mereka ikuti. Meskipun demikian, dalam prakteknya para penjual di Pasar Rau sudah sepenuhmya menerapkan etika yang tercantum dalam hadis tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan para penjual yang kebanyakan dari mereka tidak berani mejual barang cacat dikarenakan takut tidak punya pelanggan, selain itu pengkuan para pembli apabila mereka mendapatkan barang cacat, barang tersebut masih bisa ditukar

kembali dengan yang baru,dan pengakuan pembeli rata rata merasa sudah cukup puas terhadap barang yang mereka beli.

d. Pemahaman Responden Terkait Hadis Nabi tentang Larangan Curang Dalam Timbangan

Tabel 4. B. 2.d

Pemahaman Responden terhadap Hadis Larangan Curang dalam Timbangan

No	Nama	Pernah/tidak hadis tentang kejujran	Pengetahuan responden terhadap hadis tentang kejujuran	Sumber Hadis
1	Ani	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui makna hadis tersebut	Guru/Ustadz
2	Rudi	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersbut, tetapi mengetahui akan maknaya	-
3	Roni	Tidak pernh mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersbut, tetapi mengetahui akan maknaya	-
4	Afendi	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	Guru/Ustadz
5	HJ Ana	Pernah mendengar hadis tersebut	Mengtahui teks hadis tersebut dan mengetahui maknanya	Guru/ustadz

6	Dayu	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	Media sosial dan ustadz
7	Ayu	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengatahui akan maknanya	-
8	Junedi	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui maknanya	Guru/Ustadz
9	Kholis	Tidak pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	-
10	Mukhlisin	Pernah mendengar hadis tersebut	Mengetahui teks hadis tersebut dan mengetahui maknanya	Kitab dan ustadz

Dari hasil wawancara penulis dengan responden, ada beberapa pengakuan mengenai pengamalan hadis terkait tidak curang dalam takaran, di antaranya

1) Penjual

Bapa Rudi seorang agen beras yang punya banyak pelanggan, mengatakan, “kalo pembeli literan saya perlihatkan

literannya kepada pembeli, kalo ada yang beli karungan saya pastikan pembeli menyaksikan kiloannya," ujar bapa Rudi[108]

Selanjutnya, bapa Junedi mengatakan, "kalau timbangan malah kadang-kadang saya lebihin, supaya pembeli percaya sama saya" ujarnya[109]

2) Pembeli

Menurut pengakuan ibu Uum yang hampir setiap hari belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan warung makannya, beliau mengatakan "Alhamdulillah saya selalu puas kalo belanja di pasar Rau, kalo beli beras suka ditakar lagi dirumah dan takarannya sesuai" ujarnya[110]

Begitupun dengan pengakuan seorang pedagang mie ayam dan bakso, jika beli kebutuhan bahan pokok jualan beliau mengatakan takarannya pas dengan jumlah yang ia beli.[111]

---

[108] Rudi, "tidak mengurangi takaran", diwawancarai oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

[109] Junedi" "tidak mengurangi takaran", diwawancarai oleh Sri Septiani, Kamis 23 April 2019

[110] Uum, "tidak mengurangi takaran", diwawancarai oleh Sri Septiani, Kamis 26 April 2019

[111] Samsudin,"tidak mengurangi takaran", diwawancarai oleh Sri Septiani, Kamis 24 April 2019

Dari beberapa pernyataan bapa Junedi penjual dan pengakuan pembeli di atas, penulis menyimpulkan pengamalan hadis tentang larangan curang dalam timbangan sudah hampir sepenuhnya diamalkan oleh penjual di pasar rau, terbukti dari pengakuan para pembeli yang merasa selalu pas jika ditakar kembali oleh pembeli.

e. Pemahaman Dan Pengamalan Responden Terkait Hadis Nabi tentang Larangan Menjual Barang Haram

Tabel 4. B. 2.e
Pemahaman Responden tentang Larangan Menjual Barang Haram

No	Nama	Pernah/tidak hadis tentang kejujran	Pengetahuan responden terhadap hadis tentang kejujuran	Sumber Hadis
1	Ani	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui makna hadis tersebut	Guru/Ustadz
2	Rudi	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersbut, tetapi mengetahui akan maknaya	Media social
3	Roni	Pernh mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut, tetapi mengetahui akan maknaya	-

4	Afendi	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	Guru/Ustadz
5	Hj Ana	Pernah mendengar hadis tersebut	Menegtahui teks hadis tersebut dan mengetahui maknanya	Guru/ustadz
6	Dayu	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	Media sosial dan ustadz
7	Ayu	pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengatahui akan maknanya	-
8	Junedi	Pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui maknanya	Guru/Ustadz
9	Kholis	pernah mendengar hadis tersebut	Tidak mengetahui teks hadis tersebut tetapi mengetahui akan maknanya	-
10	Mukhlisin	Pernah mendengar hadis tersebut	Mengetahui teks hadis tersebut dan mengetahui maknanya	Kitab hadis dan ustadz

Menurut hasil wawancara dengan seluruh responden baik penjual dan pembeli di pasar Rau, mengatakan bahwa di pasar tersebut tidak ada penjual yang menjual barang-barang haram.

Dapat disimpulkan bahwa pengamalan terkait hadis larangan menjual barang haram sudah sepenuhnya diamalkan, terbukti dari pengakuan penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan mayoritas penjual dan pembeli di pasar Rau beragama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis meyimpulkan:

1. Ada beberapa hadis tentang etika jual beli yang menjadi dasar penelitian dalam skripsi ini, diantaranya hadis tentang kejujuran, hadis tentang larangan bersumpah palsu, hadis tentang larangan menyembunyikan cacat, hadis tentang larangan curang dalam takaran, dan hadis tentang larangan menjual barang haram. Dari hasil wawancara terkait hadi-hadis tentang etika jual beli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa, kebanyakan para penjual di pasar Rau tidak mengetahui teks hadis terkait etika kejujuran, Larangan sumpah palsu, larangan menyembunyikan cacat dan larangan mengurangi timbangan. Sedangkan untuk etika larangan menjual barang haram, penulis menyimpulkan bahwa hampir semua penjual di Pasar Rau mengetahui hadis tersebut, baik

mendengar dari ceramah-ceramah dari guru maupun melihat langsung teksnya dari buku, kitab dan lain-lainnya.

2. Kemudian untuk pengamalan hadis terkait etika jual beli di Pasar Rau, penulis menyimpulkan, bahwa hadis-hadis terkait etika jual beli belum sepenuhnya diamlakan oleh para penjual di Pasar Rau, adapun hadis yang belum sepenuhnya di amalkan yaitu hadis terkait larangan bersumpah palsu, hal ini terlihat dari beberapa pengakuan pembeli yang sering menjumpai penjual yang mengobral sumpah demi meyakinkan pembeli. Sedangkan untuk etika jual beli terkait kejujuran, larangan menyembunyikan cacat, larangan curang dalam timbangan, dan larangan menjual barang haram, kebanyakan dari penjual di Pasar Rau sudah mengamalkannya, hal ini terbukti dari pernyataan para penjual dan pengakuan para pembeli yang merasa selalu puas.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan penulis sebagai berikut:.

1. Bagi penjual pasar Rau

   Berdasarkan hasil penelitian dipasar Rau diharapkan tidak terlalu banyak mengobral sumpah untuk meyakinkan para pembeli, dan penjual perlu meningkatkan sifat kejujuran, serta mengatakan yang sejujurnya mengenai barang yang dijual agar transaksi yang dijalankan selama ini bertahan .dan pembeli dapat menaruh kepercayaan yang tinggi bagi pedagang tersebut.

2. Bagi Masyarakat dan Pembeli

   Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal ini, adalah para pembeli juga dituntut untuk mengerti dan memahami etika jual beli yang diajarkan oleh Nabi melalu teks-teks hadis yang sudah beliau wariskan, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan, kerugian, serta ketidakadilan yang dirasakan baik pedagang maupun pembeli.

3. Realisasi pembangunan insfrastuktur dan fasilitas pasar hendaknya segera dilakukan guna menunjang kenyamanan para penjual dan pembeli di pasar Rau Serang.